



KEPALA DESA WONOREJO
KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA WONOREJO
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa perlu mengelola dan memanfaatkan aset desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wonorejo Tahun 2018 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO

dan

KEPALA DESA WONOREJO

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

11. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
12. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

Jenis aset Desa Wonorejo terdiri atas:

- a. kekayaan asli desa;
- b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa; dan
- c. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Pasal 3

- (1) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. bangunan desa; dan
- (2) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. peralatan elektronik;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. meubelair;
 - d. jalan irigasi;
 - d. Gedung dan bangunan desa; dan
- (3) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu bangunan desa.

Pasal 4

- (1) Seluruh aset desa diinventarisir dalam register aset desa sesuai dengan jenis aset desa.
- (2) Register aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 5

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui/menolak usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui/menolak usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;

- c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

BAB IV
PEMANFAATAN ASET DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Aset Desa Wonorejo bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
- (2) Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Daftar aset Desa Wonorejo yang bisa dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Paragraf 1
Sewa

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 2
Pinjam Pakai

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai.
- (5) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Paragraf 3
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 4
Bangun Guna Serah dan
Bangun Serah Guna

Pasal 13

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

- (5) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;

BAB V SUBJEK PEMANFAATAN

Pasal 15

Subjek pemanfaatan aset Desa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI TATA CARA DAN HASIL PEMANFAATAN

Pasal 16

Tata cara pemanfaatan aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

Hasil pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pendapatan Desa dan dimasukkan ke dalam rekening Kas Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Wonorejo Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonorejo.

Ditetapkan di Wonorejo
pada tanggal 2 Desember 2021

KEPALA DESA WONOREJO,

TTD

YUSUF AZIZ RAHMA

Diundangkan di Wonorejo
pada tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DESA WONOREJO,

TTD

SUSILO HANDOKO

LEMBARAN DESA WONOREJO TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA WONOREJO
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMANFAATAN ASET DESA

DAFTAR ASET DESA YANG BISA DIMANFAATKAN

Kode Lokasi:

No.	Kode Register	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	33.11.07.2014.01.1945 2.01.01.01.999.000001	Tanah Kas Desa	HP 00024 Luas ± 3900 M2	Kekayaan Asli Desa	
2	33.11.07.2014.01.1945 2.01.01.01.999.000002	Tanah Kas Desa	HP 00031 Luas ± 1800 M2	Kekayaan Asli Desa	
3	33.11.07.2014.01.1945 2.01.01.01.999.000003	Tanah Kas Desa	HP 00031 Luas ± 1800 M2	Kekayaan Asli Desa	
4	33.11.07.2014.01.1945 2.01.01.01.999.000004	Tanah Kas Desa	HP 00069 Luas ± 2850 M2	Kekayaan Asli Desa	
5	33.11.07.2014.01.1945 2.01.01.01.999.000005	Tanah Kas Desa	HP 00076 Luas ± 1500 M2	Kekayaan Asli Desa	
6	33.11.07.2014.01.1945 2.01.01.01.999.000006	Tanah Kas Desa	HP 00025 Luas ± 3250 M2	Kekayaan Asli Desa	
7	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00027 Luas ± 2500 M2	Kekayaan Asli Desa	

	2.01.01.01.999.000007					
8	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00026	Luas ± 2500 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000008					
9	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00028	Luas ± 3550 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.12.02.001.000009					
10	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00029	Luas ± 3850 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000010					
11	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00055	Luas ± 3100 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000011					
12	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00056	Luas ± 3100 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000012					
13	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00057	Luas ± 3100 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000013					
14	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00078	Luas ± 2100 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000014					
15	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00071	Luas ± 3550 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.00.00.000.000015					
16	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00073	Luas ± 2700 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000016					
17	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00072	Luas ± 2700 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000017					
18	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00074	Luas ± 2450 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.12.02.001.000018					
19	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00064	Luas ± 3600 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000019					
20	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00038	Luas ± 3000 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.12.02.001.000020					

21	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00039	Luas ± 3000 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000021					
22	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00032	Luas ± 3000 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000022					
23	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00033	Luas ± 3000 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000023					
24	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00040	Luas ± 3000 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000024					
25	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00041	Luas ± 3000 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000025					
26	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00042	Luas ± 3900 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000026					
27	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00058	Luas ± 3500 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000027					
28	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00063	Luas ± 3500 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000028					
29	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00060	Luas ± 3500 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000029					
30	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00070	Luas ± 3450 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000030					
31	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00066	Luas ± 1784 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000031					
	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00065	Luas ± 1742 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000032					
32	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00054	Luas ± 3425 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000033					

33	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00030	Luas ± 3425 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000034					
34	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00034	Luas ± 3100 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.00.00.000.000035					
35	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00061	Luas ± 2350 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000036					
36	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00062	Luas ± 2350 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000037					
37	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00068	Luas ± 1550 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000038					
38	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00080	Luas ± 4500 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000039					
39	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00067	Luas ± 2100 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000040					
40	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00081	Luas ± 3400 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000041					
41	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00082	Luas ± 3400 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000042					
42	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00075	Luas ± 4250 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.00.00.000.000043					
43	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00083	Luas ± 300 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000044					
44	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00079	Luas ± 9500 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000045					
45	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00043	Luas ± 3400 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000046					

46	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00035	Luas ± 3400 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000047					
47	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00036	Luas ± 3200 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000048					
48	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00037	Luas ± 3200 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000049					
49	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00005	Luas ± 2500 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000050					
50	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00005	Luas ± 2500 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000051					
51	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00006	Luas ± 2500 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000052					
52	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00007	Luas ± 3600 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000053					
53	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00008	Luas ± 800 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000054					
54	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00009	Luas ± 2250 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000055					
55	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00010	Luas ± 2300 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000056					
56	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00011	Luas ± 2500 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000057					
57	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00004	Luas ± 2108 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000058					
58	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00013	Luas ± 3000 M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000059					

59	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00014	Luas ± 4570	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000060						
60	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00015	Luas ± 4570	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000061						
61	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00016	Luas ± 4584	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000062						
62	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00017	Luas ± 5040	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000063						
63	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00018	Luas ± 5040	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000064						
64	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00019	Luas ± 1578	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000065						
65	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00020	Luas ± 2277	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000066						
66	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00044	Luas ± 2100	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000067						
67	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00045	Luas ± 2700	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000068						
68	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00048	Luas ± 4700	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000069						
69	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00049	Luas ± 3000	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000070						
70	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00050	Luas ± 4000	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000071						
71	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00051	Luas ± 4000	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000072						

72	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00052	Luas ±	4215	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000073							
73	33.11.07.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	HP 00053	Luas ±	2268	M2	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000074							

KEPALA DESA WONOREJO,

TTD

YUSUF AZIZ RAHMA

Asal Usul barang diisi:

1. APBDesa
2. Kekayaan Asli Desa
3. Hibah/Sumbangan
4. Perjanjian/Kontrak
5. Kerjasama Desa
6. Perolehan lain yang sah

